



Dakwah Konstitusional Muhammadiyah: Antara Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan di Era *Post Truth*

Yusuf Hanafiah*

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id

M. Nurul Humaidi

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
mnhumaidi@umm.ac.id

Abstract: *As an Islamic movement, Muhammadiyah not only focuses on religious aspects, but also plays an active role in political and legal developments in Indonesia. This role is manifested in constitutional da'wah. This article aims to examine Muhammadiyah's constitutional da'wah strategy in responding to challenges in the post-truth era. In addition, this article also explains Muhammadiyah's efforts in maintaining a balance between Islamic values and the spirit of nationalism. This research is qualitative-descriptive with a library research approach by examining various relevant primary and secondary sources. Some of these sources include official documents of Muhammadiyah, decisions of the Constitutional Court, books, scientific journals, and credible online media. The results of this study show that 1) Muhammadiyah has shown its role in constitutional da'wah on the dynamics of law in Indonesia; 2) Muhammadiyah coordinates the Progressive Islamic Ideology and National Commitment in service to the Nation; and 3) Muhammadiyah faces the challenges of the post-truth era by prioritizing the main strategy of constitutional da'wah through strengthening literacy, continuous education, community empowerment, and optimization of social media in strengthening public opinion based on objective facts. The academic implication of this research is the formation of a conceptual framework for the constitutional da'wah approach in an effort to strengthen ideology and strengthen national commitment in the post-truth era.*

Keywords: *Constitutional Da'wah, Muhammadiyah, Post-truth Era*

Abstract: Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah tidak hanya menitikberatkan pada aspek keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Peran tersebut dimanifestasikan dalam dakwah konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi dakwah konstitusional Muhammadiyah dalam merespons tantangan di era *post-truth*. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan. Penelitian ini berjenis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Beberapa sumber tersebut di antaranya adalah dokumen resmi Muhammadiyah, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, serta media daring yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Muhammadiyah telah menunjukkan peranannya dalam dakwah konstitusional pada dinamika hukum di Indonesia; 2) Muhammadiyah menyelaraskan Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan dalam perkhidmatan kepada Negara; dan 3) Muhammadiyah menghadapi tantangan era *post-truth* dengan mengedepankan strategi utama dakwah

konstitusional melalui penguatan literasi, edukasi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, optimalisasi media sosial dalam menguatkan opini publik yang berlandaskan fakta objektif. Implikasi akademis dari riset ini adalah terbentuknya kerangka konseptual pendekatan dakwah konstitusional dalam upaya penguatan ideologi dan penguatan komitmen kebangsaan di era *post-truth*.

Kata Kunci: Dakwah Konstitusional, Muhammadiyah, Era *Post-truth*

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam membangun peradaban Islam berkemajuan hingga saat ini. Sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai *tajdid* (pembaruan), Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga aktif dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia¹. Peran Muhammadiyah dalam politik dan hukum tercermin dalam kontribusinya terhadap pembentukan regulasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, serta dalam upayanya menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan hukum nasional. Dengan pendekatan yang moderat dan inklusif, Muhammadiyah terus berupaya untuk menghadirkan Islam sebagai solusi bagi berbagai persoalan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Muhammadiyah memandang hal tersebut sebagai bagian dari dakwah yang harus diimplementasikan.

Secara faktual, Muhammadiyah telah menunjukkan konsistensinya dalam merealisasikan dakwah konstitusi dari masa ke masa. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan adanya fenomena era *post-truth*, di mana informasi yang berbasis pada emosi dan keyakinan pribadi sering kali mendominasi ruang publik dibandingkan dengan fakta objektif². Era ini membawa dampak signifikan terhadap dakwah konstitusional yang diusung oleh Muhammadiyah, yang mengedepankan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam koridor hukum negara. Misinformasi dan disinformasi yang berkembang di media sosial menjadi tantangan serius bagi upaya Muhammadiyah dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas dan keadilan hukum.

¹ Teguh Raharjo et al., "Muhammadiyah Dan Politik 2024," *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 2, no. 2 (March 28, 2024): 99-109, <https://doi.org/10.62083/a9f7mb47>.

² Puji Rianto, "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>.

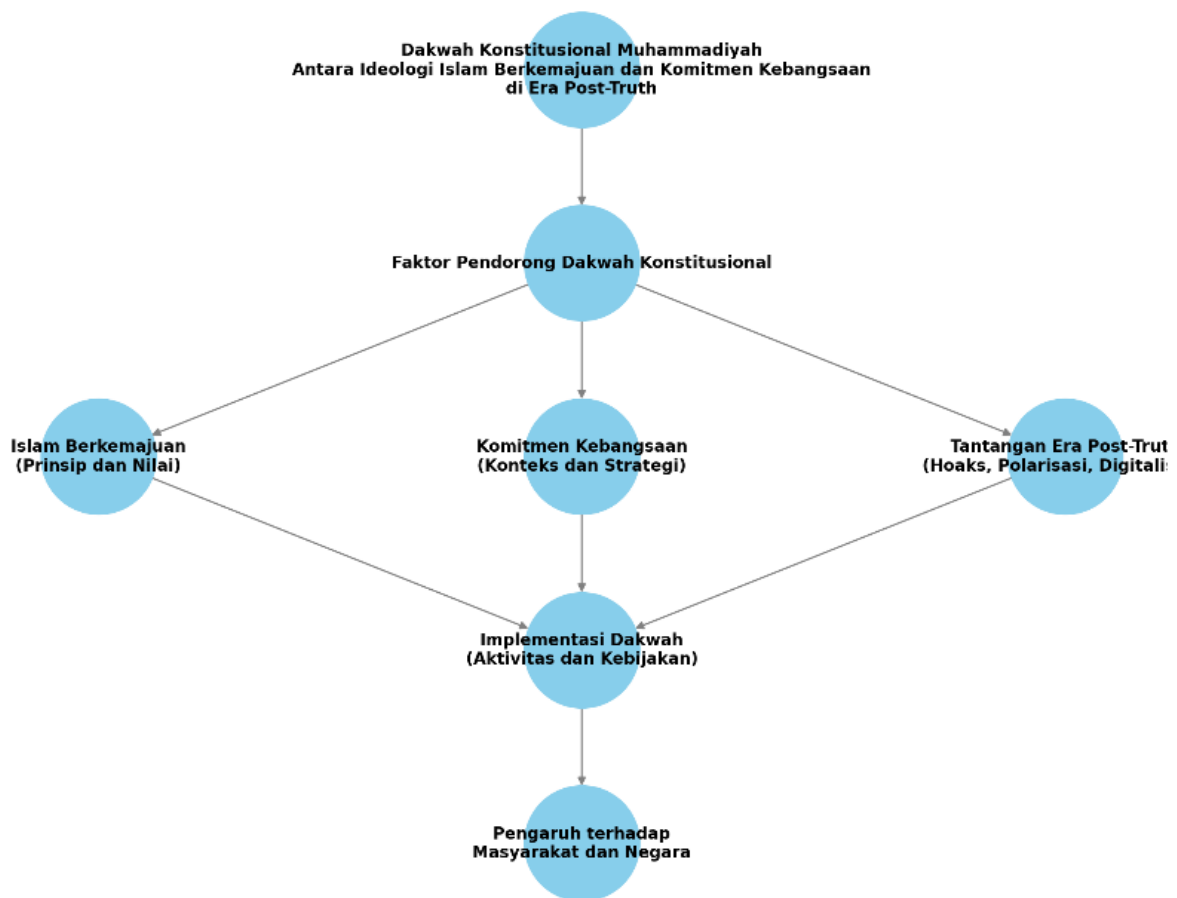
Dalam konteks ini, relevansi antara ideologi Islam berkemajuan dan komitmen kebangsaan Muhammadiyah menjadi aspek penting dalam merespons tantangan era *post-truth*. Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah memiliki karakter inklusif, rasional, dan adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan hukum, sehingga mampu menjadi landasan bagi upaya penguatan dakwah konstitusional³. Komitmen kebangsaan Muhammadiyah yang berpegang pada prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah* menjadi modal penting dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi ideologi Islam berkemajuan dan tantangan dakwah konstitusional di era *post-truth* menjadi krusial dalam mempertahankan peran Muhammadiyah sebagai agen perubahan yang konstruktif bagi bangsa Indonesia.

Berangkat dari pemaparan di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi dakwah konstitusional Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan era *post-truth*. Di samping itu, artikel ini mendeskripsikan bagaimana Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Secara konseptual, kerangka berpikir dalam artikel ini divisualisasikan pada gambar 1. Gambar di bawah ini merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara berbagai elemen yang berkontribusi terhadap dakwah konstitusional Muhammadiyah, dengan fokus pada upaya menyeimbangkan ideologi Islam berkemajuan dan komitmen kebangsaan di era *post-truth*.

Pada bagian puncak, dakwah konstitusional Muhammadiyah ditempatkan sebagai konsep utama yang didorong oleh berbagai faktor pendorong, yang mencakup prinsip-prinsip Islam berkemajuan, komitmen kebangsaan, dan tantangan yang muncul di era *post-truth*, seperti hoaks, polarisasi sosial, dan digitalisasi informasi. Faktor-faktor ini menjadi elemen fundamental yang saling berinteraksi dalam membentuk strategi dan kebijakan implementasi dakwah Muhammadiyah di ranah hukum dan sosial. Selanjutnya, implementasi dakwah tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas dan kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kepentingan kebangsaan. Hasil dari implementasi ini diharapkan

³ Zuly Qodir, "Islam Berkemajuan Dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (May 24, 2019): 209-34, <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1630>.

dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan negara, baik dalam konteks sosial, hukum, maupun politik. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa dakwah konstitusional Muhammadiyah tidak hanya berlandaskan pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki relevansi dalam membangun tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan di tengah dinamika era *post-truth*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dakwah Konstitusional Muhammadiyah

Diskursus mengenai dakwah konstitusional Muhammadiyah telah mendapat perhatian dari beberapa peneliti terdahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa riset sebelumnya yang membahas topik serupa. Di antaranya adalah pertama, artikel berjudul *Dakwah Transformatif Muhammadiyah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani melalui Jihad Konstitusi* yang ditulis oleh Hamdanny. Artikel tersebut mendeskripsikan dua pendekatan Muhammadiyah dalam menempuh jihad konstitusi, yakni metode *ijtihad politik* dan metode pra-

legislasi⁴. Kedua, artikel yang ditulis oleh Infa Wilindaya dengan judul Menelaah Paham Kebangsaan Muhammadiyah. Di mana artikel tersebut menyoroti tentang idealitas Muhammadiyah yang pada dasarnya merupakan gerakan keagamaan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Muhammadiyah terseret pada dinamika kebangsaan yang mengharuskannya untuk berjibaku dalam pergulatan kehidupan berbangsa dan bernegara⁵. Ketiga, artikel dengan judul Muhammadiyah Perspective Constitutional Jihad Paradigm (*Case Study of Muhammadiyah's Request Against Law Number 7 of 2004 Concerning Water Resources*). Tulisan tersebut menyoroti Langkah Muhammadiyah yang mengajukan Judicial Review terhadap UU SDA yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah membangun jihad konstitusional sebagai ijtihad konkret dalam upaya meluruskan penegakan hukum lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945⁶.

Beberapa riset di atas menunjukkan bahwa topik dalam artikel ini pada dasarnya memiliki benang merah dengan topik-topik terdahulu. Akan tetapi, fokus dari riset ini adalah terletak pada strategi dakwah konstitusional Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan era *post-truth*. Sehingga, artikel ini menawarkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam kajian studi Islam dan kemuhammadiyahan. Studi ini berusaha mendeskripsikan bagaimana Muhammadiyah menggunakan pendekatan konstitusional dalam berdakwah dengan merespons isu-isu kebangsaan, memperkuat literasi hukum, serta berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik nasional. Selain itu, riset ini membantu memperkuat strategi dakwah berbasis konstitusi yang relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial di era digital. Berdasarkan hal tersebut di atas, hasil studi ini memiliki signifikansi positif dibandingkan studi-studi sebelumnya. Hasil kajian dalam artikel ini memberikan kontribusi akademis dengan menawarkan

⁴ Daniel Rusyad Hamdanny, "Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Jihad Konstitusi," *Jurnal Dakwah* 22, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.14421/jd.22.1.21.2>.

⁵ Infa Wilindaya, "Menelaah Paham Kebangsaan Muhammadiyah," *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 42, no. 2 (2018).

⁶ Ahmad Zia Khakim, "Muhammadiyah Perspective Constitutional Jihad Paradigm (Case Study of Muhammadiyah's Request Against Law Number 7 of 2004 Concerning Water Resources)," *Journal of Transcendental Law* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18699>.

konsep berupa pendekatan dakwah yang holistik dan komprehensif dalam menghadapi tantangan di era *post-truth*.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis fenomena dakwah konstitusional Muhammadiyah dalam konteks ideologi Islam berkembang dan komitmen kebangsaan di era *post-truth*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan⁷. Di antaranya seperti dokumen resmi Muhammadiyah, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, serta media daring yang kredibel. Metode studi pustaka dinilai cocok untuk mengkaji riset ini dikarenakan topik ini bersifat normatif dan konseptual. Studi ini membutuhkan analisis mendalam terhadap dokumen, pemikiran tokoh Muhammadiyah, teks konstitusi, serta literatur terkait ideologi Islam berkembang, komitmen kebangsaan, dan fenomena *post-truth*. Dengan studi pustaka, peneliti dapat menggali wacana, argumen, dan landasan teoritik dari berbagai sumber untuk memahami posisi dan kontribusi Muhammadiyah secara objektif dalam konteks sosial-politik kontemporer.

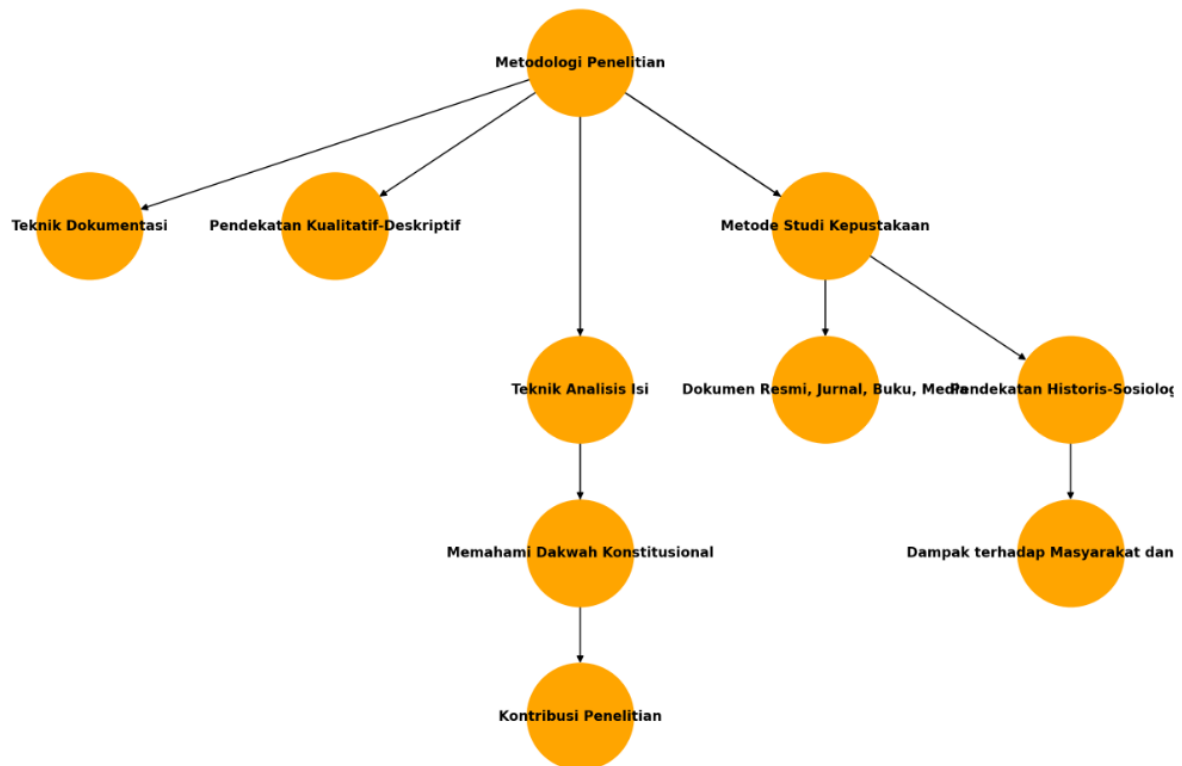
Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana Muhammadiyah merespons tantangan era *post-truth* melalui pendekatan dakwah yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan komitmen terhadap kebangsaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber hukum dan sosial. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kritis dan komprehensif, dengan menggunakan teknik analisis isi guna mengidentifikasi pola, makna, dan relevansi dakwah Muhammadiyah dalam konteks hukum dan sosial-politik. Adapun prosedur analisisnya sebagai berikut: 1) identifikasi dan filterisasi sumber; 2) mengkategorisasi informasi; 3) analisis konten/isi; 4) menginterpretasikan secara kritis; dan 5) penarikan simpulan⁸.

Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk menelusuri perkembangan pemikiran Muhammadiyah dalam ranah konstitusional

⁷ F Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya, 2020.

⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA*, 2021, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

dan dampaknya terhadap masyarakat. Adapun sistematika analisis dalam penelitian ini tertera pada gambar 2.



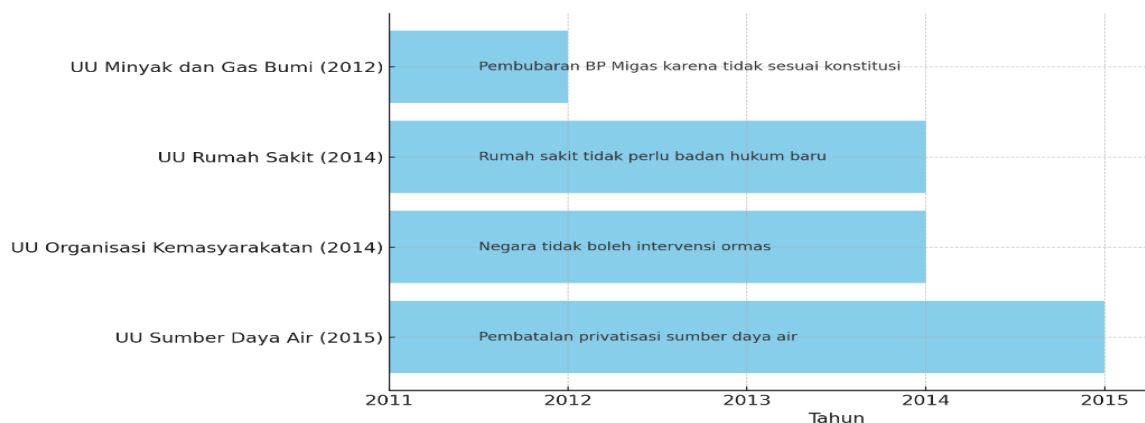
Gambar 2. Sistematika Analisis

B. PERANAN DAKWAH KONSTITUSIONAL MUHAMMADIYAH DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam dakwah konstitusional yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum nasional. Dakwah konstitusional Muhammadiyah berupaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercermin dalam upaya Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam yang moderat dan progresif melalui berbagai forum legislasi, advokasi kebijakan publik, serta judicial review terhadap regulasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam dinamika hukum di Indonesia, Muhammadiyah aktif melakukan kritik konstruktif terhadap regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan umat serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan *maqashid syariah*. Melalui lembaga-

lembaga seperti Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah secara konsisten memperjuangkan isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam dakwah yang berbasis pada dialog, konstitusionalisme, dan penghormatan terhadap prinsip pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ⁹.

Muhammadiyah dalam dua decade terakhir telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan yang krusial. Upaya ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip Islam yang berkemajuan ¹⁰. Gugatan yang diajukan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan umat dan bangsa, serta menjadi bentuk kontrol sosial dalam sistem demokrasi di Indonesia. Bahkan, beberapa gugatan berhasil dikabulkan oleh MK. Di antara aksi nyata yang pernah dilakukan Muhammadiyah dalam dakwah konstitusional tertera pada gambar 3.



Gambar 3. Keberhasilan Gugatan Muhammadiyah di MK

Gambar di atas menunjukkan beberapa kasus gugatan uji materi yang diajukan oleh Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil dikabulkan dalam kurun waktu 2012 hingga 2015. Pada tahun 2012, Muhammadiyah berhasil menggugat

⁹ Paisol Burlan, "The Harmonization Of Preaching And Politics Of Constitutional Law," *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 4, no. 1 (March 9, 2017), <https://doi.org/10.11113/umran2017.4n1.79>.

¹⁰ Najib Burhani Ahmad, *Between Social Services and Tolerance* (ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore, 2019), <https://doi.org/10.1355/9789814881128>.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yang berujung pada pembubaran BP Migas karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, pada tahun 2014, terdapat dua gugatan yang dikabulkan, yaitu Undang-Undang Rumah Sakit yang memungkinkan rumah sakit berbadan hukum nirlaba untuk tidak perlu membentuk badan hukum baru, serta Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memperkuat hak ormas untuk tidak diintervensi oleh negara. Pada tahun 2015, MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air, yang membatalkan upaya privatisasi sumber daya air dan mengembalikan pengelolaannya kepada negara. Gugatan-gugatan ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam memperjuangkan kepentingan publik dan menegakkan nilai-nilai konstitusi di Indonesia^{11 12 13}.

Penjelasan di atas menegaskan tentang eksistensi Muhammadiyah dalam peranannya sebagai ormas pelopor dakwah konstitusional di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai gerakan Islam modernis, Muhammadiyah aktif dalam menyebarkan ajaran Islam yang berkembang melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan tetap menghormati hukum dan aturan negara. Muhammadiyah turut berkontribusi dalam membangun kesadaran umat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara damai dan berkeadilan. Muhammadiyah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang berkembang dan berakhlak mulia serta taat konstitusi. Upaya-upaya di atas mencerminkan aspirasi konstitusional dan komitmen Muhammadiyah terhadap kemaslahatan kolektif¹⁴.

Keberhasilan gugatan Muhammadiyah di MK berdampak signifikan bagi masyarakat dan kebijakan nasional. Putusan MK yang mengabulkan gugatan menunjukkan peran aktif ormas Islam dalam menjaga konstitusionalitas hukum. Bagi

¹¹ Mahardika Satria Hadi, "Jihad Konstitusi, Jihad Baru Muhammadiyah," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, July 23, 2015.

¹² Taufik Rachman, "MK Kabulkan Gugatan Muhammadiyah Terkait Rumah Sakit," Republika, May 22, 2014.

¹³ Fajar Danu, "Kabulkan Gugatan Muhammadiyah, MK: Negara Tak Intervensi Internal Ormas," Detik.com, December 23, 2014.

¹⁴ Rika Eraswati, Rina Ervina, and Romelah Romelah, "Implementation of Tabligh As Prophetic Leadership of Muhammadiyah Through Political Movement," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (February 4, 2022): 25–35, <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19619>.

masyarakat, hal ini memperkuat perlindungan hak-hak warga dan memperluas akses keadilan. Sementara itu, bagi pemerintah, menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan agar selaras dengan UUD 1945. Keberhasilan ini juga menegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah tak hanya bersifat spiritual, tetapi juga konstruktif dalam memperbaiki regulasi, menciptakan tatanan hukum yang adil, dan memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

C. KESEIMBANGAN IDEOLOGI ISLAM BERKEMAJUAN DAN KOMITMEN KEBANGSAAN

Prinsip-prinsip Islam Berkemajuan dalam konteks sosial-politik menekankan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan kesejahteraan yang berlandaskan pada ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam Berkemajuan mendorong keterlibatan umat dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan sosial, menghormati pluralitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Prinsip ini juga mendorong dialog konstruktif antara Islam dan modernitas, dengan mengedepankan pemikiran kritis serta keterbukaan terhadap perubahan zaman. Dalam politik, Islam Berkemajuan berorientasi pada penguatan etika dalam kepemimpinan, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, Islam tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial-politik yang kompleks, seperti ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, dengan menawarkan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang progresif. Implementasi konsep Islam Berkemajuan memiliki keterkaitan yang erat dengan isu demokrasi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan negara atau proses politik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nilai-nilai demokrasi sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, sehingga upaya untuk memperkuat demokrasi dipandang sebagai bagian dari realisasi konsep *Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah* ¹⁵.

Idelologi Islam berkemajuan sebagaimana dijelaskan di atas, bermanifestasi pada komitmen kebangsaan Muhammadiyah. Dalam dokumen Risalah Islam

¹⁵ PP Muhammadiyah, *Risalah Islam Berkemajuan (Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022)*, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2023).

Berkemajuan (RIB) disebutkan, Islam Berkemajuan tercermin pada sikap kepedulian setiap warga negara untuk berkhidmat dalam membangun bangsa dan negara. Beberapa amanat perkhidmatan kebangsaan dalam dokumen RIB di antaranya, 1) memajukan demokrasi, di mana proses demokrasi di negeri ini harus berakar pada nilai-nilai Islam; 2) peningkatan ekonomi, yakni ekonomi yang diharapkan dalam Islam Berkemajuan adalah ekonomi Pancasila yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan, dan kemanusiaan; 3) pengembangan hukum, di mana Muhammadiyah mendorong nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pertama dan Kedua Pancasila, yang mencerminkan ajaran agama serta moralitas luhur bangsa dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, harus dijadikan pertimbangan utama dalam proses pengembangan hukum nasional; 4) pembangunan kebudayaan dengan spirit kolaborasi antar anak bangsa [15]

D. STRATEGI MUHAMMADIYAH MENGHADAPI TANTANGAN ERA POST-TRUTH

Saat ini, dunia sedang dihadapkan dengan adanya fenomena *post truth*. *Post truth* merupakan suatu era di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih sering diutamakan dibandingkan fakta objektif. Saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangkal penyebaran berita palsu yang muncul di era *post truth* ¹⁶. Fenomena *post-truth* kerap muncul di media sosial. Di antaranya adalah ditandai dengan maraknya hoaks, yang pada dasarnya mencerminkan pergeseran dari orientasi terhadap kebenaran yang bersifat hakiki menuju kebenaran semu yang tidak didasarkan pada fakta ¹⁷. Dengan adanya fenomena semacam itu, Muhammadiyah menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya meneguhkan dakwah konstitusional. Hal ini menyebabkan sulitnya Muhammadiyah dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas dan keadilan hukum. Kondisi semacam ini mengharuskan Muhammadiyah untuk memformulasikan strategi dalam upaya penguatan literasi bagi publik. Di samping itu, fenomena Hoaks dapat merusak kepercayaan publik terhadap dakwah dengan menyebarkan informasi palsu yang

¹⁶ et.al Abidatuz Zakiyah, "Kewarganegaraan Digital Di Era Post-Truth: Menghadapi Tantangan Berita Palsu Di Indonesia," *JKEPMAS* 1, no. 2 (2024).

¹⁷ Y Irama and E A Hidayat, "Peran Dan Tantangan Teologi Islam Di Era Post Truth," *Journal of Islamic Thought and ...* 01, no. November (2022).

menyesatkan, memecah belah umat, serta menciptakan kebingungan terhadap ajaran Islam. Hal ini mengganggu fokus dakwah yang seharusnya mencerahkan, memperkuat ukhuwah, dan menanamkan nilai kebenaran serta keadaban publik ¹⁸.

Penguatan literasi digital dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah krusial dalam menghadapi hoaks dan disinformasi yang semakin marak di era digital. Literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan kritis dalam memilah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Upaya penguatan ini dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pelatihan non-formal di komunitas. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat berperan penting dalam menyediakan program literasi digital, seperti workshop cek fakta, kampanye anti-hoaks, serta penyebaran informasi yang valid dan kredibel. Selain itu, pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan kesadaran literasi digital juga sangat efektif, mengingat tingginya penggunaan platform digital di kalangan masyarakat ¹⁹. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan Masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber informasi yang terpercaya serta membangun budaya kritis dalam mengonsumsi berita. Masyarakat didorong untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan, menggunakan sumber resmi, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan melawan disinformasi. Dengan kombinasi literasi digital yang kuat dan pemberdayaan yang tepat, masyarakat dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi arus informasi yang tidak akurat, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan positif ²⁰.

Di samping upaya penguatan literasi, Muhammadiyah juga berfokus pada strategi dakwah konstitusional di era *post-truth* sebagaimana tertera pada gambar 4. Di mana strategi dakwah fokus pada pendekatan berbasis fakta, empati, dan

¹⁸ Najla Amaly and Armiah Armiah, "Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks Dalam Media Sosial," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.6019>.

¹⁹ Regina Anggi Garbani, Rieka Yulita Widaswara, and I Gede Bayu Wijaya, "Literasi Media Sosial Di Era Post Truth," *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu* 3, no. 2 (November 30, 2021): 557–69, <https://doi.org/10.53977/sadharananikara.v3i2.362>.

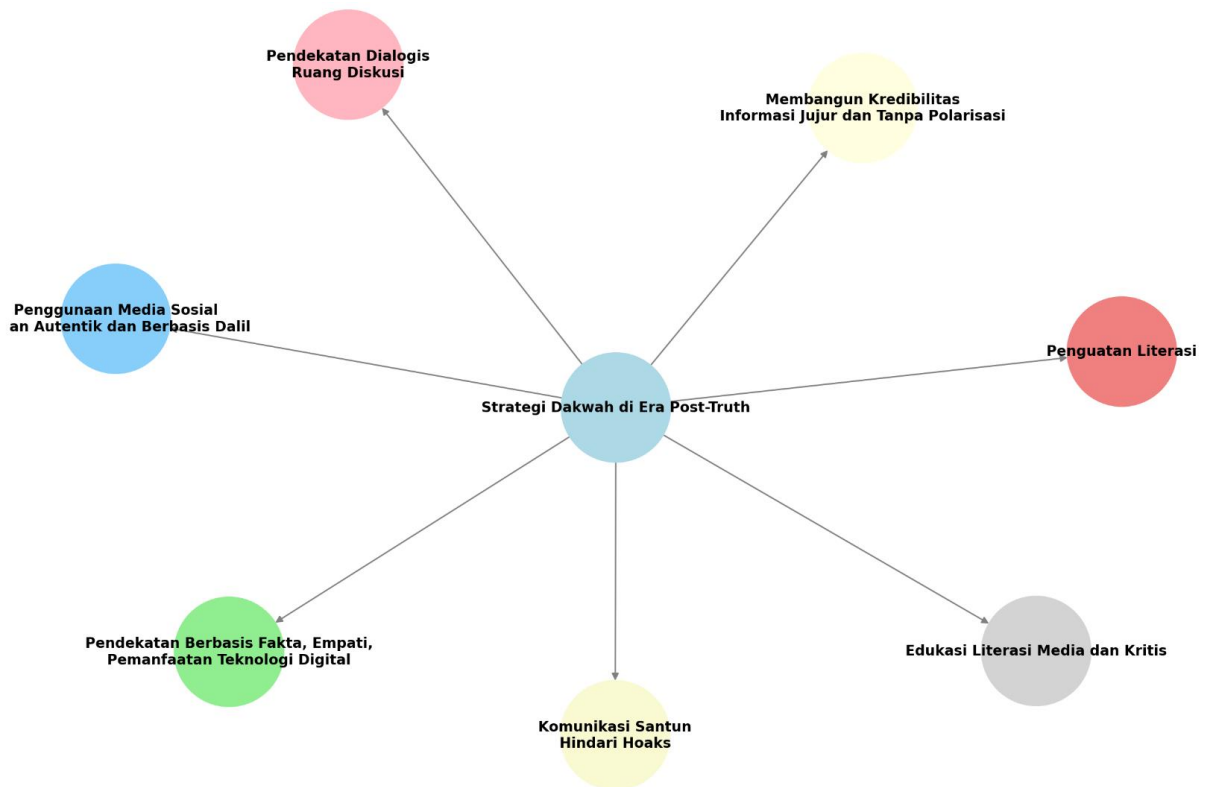
²⁰ Roslinda Veronika et al., "Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2022).

pemanfaatan teknologi digital. Dakwah dilakukan dengan cara yang relevan, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang autentik dan berbasis landasan yang kuat. Selain itu, penting untuk membangun kredibilitas dengan menyampaikan informasi yang jujur dan tidak terjebak dalam polarisasi. Pendekatan dialogis yang membuka ruang diskusi dengan audiens menjadi kunci untuk melawan hoaks dan misinformasi. Edukasi literasi media dan kritis juga diperlukan agar umat mampu membedakan antara kebenaran dan manipulasi informasi. Kuncinya adalah penyampaian dakwah melalui model komunikasi yang santun, dan tidak mudah menyebarkan informasi hoaks ²¹. Sejauh ini, Muhammadiyah telah berhasil melaksanakan strategi peningkatan literasi digital sebagai upaya pencegahan disinformasi. Upaya penguatan literasi digital bermuara pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mencerna informasi khususnya di era *post-truth* ²².

Untuk merealisasikan berbagai hal di atas, Muhammadiyah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi internasional, akademisi, ormas lain dan masyarakat umum untuk memperkuat literasi digital dengan mengedepankan narasi Islam Berkemajuan. Kolaborasi ini diwujudkan dalam program dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan moderat. Muhammadiyah juga menjalin kerja sama dengan lembaga lintas agama untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Melalui media dan teknologi digital, Muhammadiyah aktif menyebarkan dakwah Islam yang progresif, berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, serta membangun kesadaran umat dalam menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang pada prinsip Islam *rahmatan lil 'alamin*.

²¹ Nasikhin and Mahfud Junaedi, "Strategies For Delivering Islamic Religious Education Learning Materials in The Post-Truth Era," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.19105/nuansa.v19i2.6354>.

²² Nuraini Panjaitan, Rusydi Ananda, and Riphio Delzy Perkasa, "Pengaruh Literasi Digital Pada Pembelajaran IPS Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII Di SMP Muhammadiyah 22 Kisanan," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.3423>; Hafri Yuliani, "Literasi Digital Dalam Menangkal Berita Hoax Di Media Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fisip Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu)," *JURNAL MADIA* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36085/madia.v2i1.3041>; Hendra Nelva Saputra and Salim Salim, "Potret Sikap Mahasiswa Dalam Penggunaan Literasi Digital," *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.667>.



Gambar 4. Gambaran Strategi Dakwah Konstitusional di Era *Post Truth*

Merujuk pada pemaparan-pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dakwah konstitusi Muhammadiyah merupakan bagian integral dari komitmen persyarikatan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dakwah konstitusi harus tetap dijalankan secara konsisten tanpa terikat oleh ruang dan waktu, mengingat pentingnya keberlanjutan peran Muhammadiyah dalam menjaga moralitas konstitusi sebagai pilar utama kehidupan bernegara²³. Sebagai organisasi yang berlandaskan pada prinsip *tajdid* (pembaharuan), Muhammadiyah dituntut untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, strategi dakwah konstitusi perlu mengalami pembaharuan agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual.

Pembaharuan strategi ini mencakup pemanfaatan teknologi digital sebagai media penyebaran nilai-nilai konstitusional berbasis Islam berkemajuan, serta penguatan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan

²³ Gili Argenti, "Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah," *Jurnal Politikom Indonesia* 2, no. 2 (2017).

lembaga swadaya Masyarakat ²⁴. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan-pesan dakwah tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kehidupan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Manifestasi ideologi Islam Berkemajuan ke dalam khidmat kebangsaan menjadi relevan dalam menjaga eksistensi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi negara. Muhammadiyah berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat dan progresif dalam tatanan kehidupan berbangsa, sehingga terwujud masyarakat yang berkeadaban, berkemajuan, dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. KESIMPULAN

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah berperan signifikan dalam dakwah konstitusional yang bertujuan memperkuat nilai-nilai Islam dalam konteks hukum nasional. Dakwah konstitusional Muhammadiyah berfokus pada upaya harmonisasi ajaran Islam dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Di antara wujud nyata dakwah konstitusi tersebut adalah dengan menempuh jalur konstitusi. Muhammadiyah, dalam dua dekade terakhir telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wujud kepeduliannya terhadap berbagai isu penting yang berkaitan dengan kepentingan bangsa. Setidaknya, terdapat empat gugatan Muhammadiyah ke MK yang berhasil dikabulkan pada rentang 2011-2016. Untuk mendukung dakwah konstitusional, Muhammadiyah mengedepankan penyelarasan antara ideologi Islam berkemajuan dan komitmen kebangsaan, antara lain: 1) penguatan demokrasi, di mana proses demokratisasi di negara ini harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam; 2) peningkatan sektor ekonomi, yang dalam konsep Islam Berkemajuan diharapkan dapat mewujudkan ekonomi Pancasila dengan menekankan prinsip kerakyatan, keadilan, dan kemanusiaan; 3) pengembangan sistem hukum, di mana Muhammadiyah menekankan bahwa nilai-nilai dalam Sila Pertama dan Kedua Pancasila, yang mencerminkan ajaran agama serta

²⁴ Athik Hidayatul Ummah, "Dakwah Digital Dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)," *Tasâmuh* 18, no. 1 (2020).

moralitas luhur bangsa dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, harus menjadi dasar utama dalam perumusan hukum nasional; 4) pembangunan kebudayaan dengan semangat kerja sama antar elemen bangsa. Namun, saat ini Muhammadiyah berhadapan dengan era *post-truth*, yakni kondisi di mana perasaan dan keyakinan pribadi cenderung lebih diutamakan daripada fakta yang bersifat objektif. Maka, Muhammadiyah memformulasikan strategi dakwah konstitusi yang relevan dengan era *post truth*. Strategi dakwah tersebut menitikberatkan pada pendekatan berbasis data, empati, serta pemanfaatan teknologi digital. Penyampaian dakwah konstitusi dilakukan secara relevan dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan pesan yang autentik dan berlandaskan prinsip yang kokoh. Dakwah konstitusional Muhammadiyah tentunya masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kurangnya dukungan publik dalam hal adu opini di sosial media. Rekomendasi dari riset ini untuk riset-riset ke depannya adalah agar berfokus pada upaya penguatan ideologi Muhammadiyah melalui teknologi digital di era *post-truth*.

REFERENSI

- Abidatuz Zakiyah, et.al. "Kewarganegaraan Digital Di Era *Post-truth*: Menghadapi Tantangan Berita Palsu Di Indonesia." *JKEPMAS* 1, no. 2 (2024).
- Ahmad, Najib Burhani. *Between Social Services and Tolerance*. ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore, 2019. <https://doi.org/10.1355/9789814881128>.
- Amaly, Najla, and Armiah Armiah. "Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks Dalam Media Sosial." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.6019>.
- Argenti, Gili. "Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah." *Jurnal Politikom Indonesia* 2, no. 2 (2017).
- Burlian, Paisol. "The Harmonization Of Preaching And Politics Of Constitutional Law." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 4, no. 1 (March 9, 2017). <https://doi.org/10.11113/umran2017.4n1.79>.
- Danu, Fajar. "Kabulkan Gugatan Muhammadiyah, MK: Negara Tak Intervensi Internal Ormas ." *Detik.com*, December 23, 2014.
- Eraswati, Rika, Rina Ervina, and Romelah Romelah. "Implementation of Tabligh As Prophetic Leadership of Muhammadiyah Through Political Movement." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (February 4, 2022): 25–35. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19619>.

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Garbani, Regina Anggi, Rieka Yulita Widaswara, and I Gede Bayu Wijaya. "Literasi Media Sosial Di Era Post Truth." *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu* 3, no. 2 (November 30, 2021): 557-69. <https://doi.org/10.53977/sadharananikara.v3i2.362>.
- Hamdanny, Daniel Rusyad. "Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Jihad Konstitusi." *Jurnal Dakwah* 22, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14421/jd.22.1.21.2>.
- Infra Wilindaya. "Menelaah Paham Kebangsaan Muhammadiyah." *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 42, no. 2 (2018).
- Irama, Y, and E A Hidayat. "Peran Dan Tantangan Teologi Islam Di Era Post Truth." *Journal of Islamic Thought and ...* 01, no. November (2022).
- Khakim, Ahmad Zia. "Muhammadiyah Perspective Constitutional Jihad Paradigm (Case Study of Muhammadiyah's Request Against Law Number 7 of 2004 Concerning Water Resources)." *Journal of Transcendental Law* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18699>.
- Luthfiyah, F. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020.
- Mahardika Satria Hadi. "Jihad Konstitusi, Jihad Baru Muhammadiyah." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, July 23, 2015.
- Nasikhin, and Mahfud Junaedi. "Strategies For Delivering Islamic Religious Education Learning Materials in The Post-truth Era." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v19i2.6354>.
- Panjaitan, Nuraini, Rusydi Ananda, and Ripho Delzy Perkasa. "Pengaruh Literasi Digital Pada Pembelajaran IPS Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII Di SMP Muhammadiyah 22 Kisaran." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.3423>.
- PP Muhammadiyah. *Risalah Islam Berkemajuan (Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022)*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2023.
- Qodir, Zuly. "Islam Berkemajuan Dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (May 24, 2019): 209-34. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1630>.
- Rianto, Puji. "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-truth." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>.



- Saputra, Hendra Nelva, and Salim Salim. "Potret Sikap Mahasiswa Dalam Penggunaan Literasi Digital." *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.667>.
- Taufik Rachman. "MK Kabulkan Gugatan Muhammadiyah Terkait Rumah Sakit." *Republika*, May 22, 2014.
- Ummah, Athik Hidayatul. "Dakwah Digital Dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)." *Tasâmuḥ* 18, no. 1 (2020).
- Veronika, Roslinda, Br Ginting, Dinda Arindani, Cut Mega, Wati Lubis, and Arinda Pramai Shella. "Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2022).
- Yuliani, Hafri. "Literasi Digital Dalam Menangkal Berita Hoax Di Media Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fisip Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu)." *JURNAL MADIA* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36085/madia.v2i1.3041>.